



**P E M E R I N T A H
KABUPATEN TANA TIDUNG**

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P)

**KANTOR KECAMATAN MURUK RIAN
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri 90 Tahun 2019.

Perubahan Renja Kecamatan Muruk Rian tahun 2025 tidak terlepas dari Renstra Kecamatan Muruk Rian 2021-2026 dan RPKD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025. Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2025, diantaranya adalah percepatan pencapaian target indikator RPJMD Kabupaten Tana Tidung. Serta peningkatan peran perencanaan pembangunan dalam mencapai peningkatan daya saing daerah.

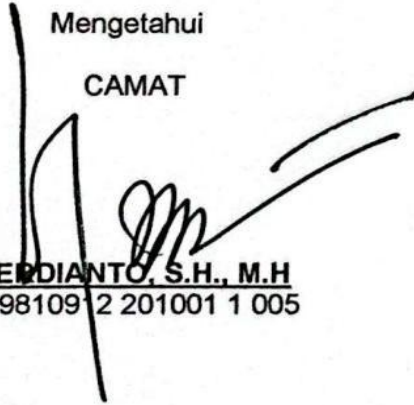
Perubahan Renja Kecamatan Muruk Rian ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Kecamatan Muruk Rian tahun mendatang.

Rian, 14 Juli 2025



Mengetahui

CAMAT


HERDIANTO, S.H., M.H
NIP. 19810912 201001 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
SURAT KEPUTUSAN CAMAT MURUK RIAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II	7
2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Kecamatan Muruk Rian	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
3.1 Rencana kerja dan Pendanaan	11
BAB V PENUTUP	
5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja	23
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	24
5.3 Rencana dan tindak lanjut	25



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
KANTOR KECAMATAN MURUK RIAN
Alamat : Jl. Poros Kabupaten Simpang Empat Desa Rian
R I A N Kode Pos : 77152

KEPUTUSAN CAMAT MURUK RIAN
KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR : /SK/CMT-MR/Vil/2025

T E N T A N G

PENETAPAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KANTOR KECAMATAN MURUK RIAN
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2025

CAMAT MURUK RIAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan pergeseran kegiatan Kantor kecamatan Muruk Rian, serta penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, maka perlu di buat Penetapan Keputusan Camat Muruk Rian Kabupaten Tana Tentang Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Muruk Rian Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–3706 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Kecamatan Tipe A dan Tipe B; dan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MURUK RIAN KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KANTOR KECAMATAN MURUK RIAN KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud, yang terdiri dari:
Bab I Pendahuluan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Muruk Rian
Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan
Bab IV Penutup

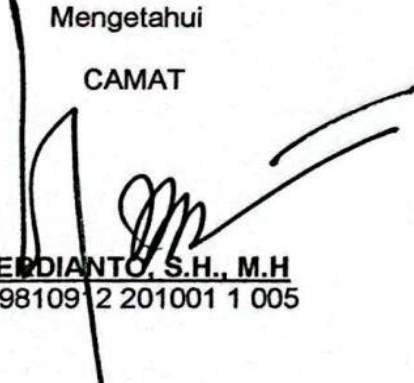
KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan



Rian, 14 Juli 2025

Mengetahui

CAMAT


HERDIANTO, S.H., M.H.

NIP. 198109 2 201001 1 005

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung di *Tideng Pale*;
2. Bupati Tana Tidung (Sebagai Laporan) di *Tideng Pale*;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung di *Tideng Pale*;
4. Inspektur Wilayah Kabupaten Tana Tidung di *Tideng Pale*;
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung di *Tideng Pale*;
6. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung di *Tideng Pale*;
7. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung di *Tideng Pale*;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup di *Tideng Pale*;
9. Arsip.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintah adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip-prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law, profesionalisme, efektifitas dan efisiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik dari tingkat pusat maupun tingkat pemerintah daerah. Terkait hal tersebut, kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 126 ayat (2).

Memperhatikan Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Kepala Daerah Mempunyai Tugas Menyusun dan Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD). Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 126 ayat (1) dan (2) Bahwa

perangkat daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Renja Kecamatan Sesayap Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026. Perubahan Renja Kecamatan Sesayap menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Tana Tidung ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarnya. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sesayap mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Sesayap Tahun 2021-2026 (Renstra PD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II , permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Kantor Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung ini dilandasi oleh beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–3706 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Kecamatan Tipe A dan Tipe B; dan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Muruk Rian adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan, periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

- b. Menjadi acuan bagi Kantor Kecamatan Muruk Rian dalam menentukan lokasi kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi Kantor Kecamatan Muruk Rian dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I.Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Triwulan II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan

Berisikan uraian rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun 2024 beserta pendanaannya.

BAB IV . Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MURUK RIAN TRIWULAN II

Kecamatan Muruk Rian telah melakukan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2024 dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi kinerja Triwulan II adalah sebagai mana (Terlampir) .

Dari rekapitulasi evaluasi kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi capaian Kinerja program / kegiatan pada Triwulan Sebelumnya adalah 79,31
Sedangkan Realisasi Keuangan sampai Triwulan II adalah Rp. 2.145.416.678,-
2. Beberapa kegiatan belum terlaksana di Triwulan II Tahun 2025 karena jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut ada pada Triwulan III dan IV .
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD.Target capaian program Renstra tahun 2021 – 2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja).
4. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah.Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program / kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor – faktor penyebab terbatasnya sarana perangkat komputer, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mencapai kinerja pelayanan Kecamatan Muruk Rian tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Sesayap merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Muruk Rian.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Muruk Rian adalah :

1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Muruk Rian dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Muruk Rian.
 - Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Sesayap sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan Muruk Rian.
 - Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, adalah dengan Memaksimalkan pelayanan dan pembinaan terhadap Desa yang ada di kecamatan Muruk Rian maka akan mempengaruhi kinerja dalam hal ini pencapaian misi ke Lima.
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Tantangan yang dihadapi dalam Pengembangan Pelayanan OPD Sebagai berikut:
 1. *Faktor Internal*
 - a. Kekuatan :
 - Tersedianya SDM yang memadai
 - Pelayanan Administrasi yang baik

- Koordinasi yang baik antara kecamatan dan Desa
- Kondisi Lingkungan yang aman dan Kondusif
- Masyarakat yang aktif berperan dalam Perencanaan Pembangunan

b. Kelemahan

- Masih rendahnya pemahaman tupoksi di tingkat Desa
- Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana
- Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari tingkat atas

2. *Faktor Eksternal*

a. Opportunities (peluang)

- Peningkatan pengetahuan aparaturnya melalui diklat / pelatihan
- Adanya pembinaan dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi bagi Perangkat Desa

b. Threats (ancaman)

- Masih rendahnya SDM Perangkat Desa
- Makin maraknya peredaran narkoba yang berpeluang untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam hal keamanan dan ketertiban

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diintegrasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut :

- Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
 - a. Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas koordinasi di wilayah Kecamatan Muruk Rian
 - b. SDM yang memadai untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - c. Menjaga lingkungan agar tetap kondusif sehingga terwujud keamanan dan ketertiban di Kecamatan Muruk Rian
- Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang :
 - a. Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan – pelatihan.
 - b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana.
 - c. Meningkatkan koordinasi tingkat Kecamatan
 - d. Meningkatkan Keamanan Lingkungan Masyarakat
- Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman

- a. Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Desa
 - b. Meningkatkan Keamanan guna menghindarkan dari gangguan Keamanan di lingkungan Kecamatan Muruk Rian
 - Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman
 - a. Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh
 - b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas.
 - d. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih di atas
 - e. Mengoptimalkan Siskamling di Lingkungan Kecamatan Muruk Rian
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan Terdapat permasalahan /kendala atau isu – isu yang yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain Terdapat permasalahan /kendala atau isu – isu yang yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut adalah :
- Pelayanan Publik yang belum optimal.
 - Belum optimalnya Penerapan Tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik.
 - Belum Optimalnya peran Kecamatan sebagai Pembina,Pendamping dan fasilitator bagi Desa.
 - Belum Optimalnya Sistem Keamanan lingkungan di Kecamatan Muruk Rian.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana kerja dan Pendanaan

Untuk tahun Perubahan Renja Tahun 2023, Program dan kegiatan yang direncanakan dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

Kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu Murni : APBD Rp. 6.250.000

Pagu Perubahan : APBDP Rp. 6.250.000

Outputs : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan

Evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Muruk Rian

Outcomes : Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyusunan Dokumen

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Pagu Murni : APBD Rp 3.125.000

Pagu Perubahan : APBDP Rp. 3.125.000

Outputs : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kantor Kecamatan

Muruk Rian

Outcomes : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang di susun

- **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Pagu Murni : APBD Rp. 3.125.000
 Pagu Perubahan : APBDP Rp. 3.125.000
 Outputs : Tersusunnya Dokumen Pelaporan kinerja Kantor Kecamatan Muruk Rian
 Outcomes : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang di susun Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu Murni : APBD Rp 2.776.747.325
 Pagu Perubahan : APBDP Rp 3.343.649.270

Outputs : Terlaksananya Administrasi Keuangan di Kantor Kecamatan Muruk Rian

Outcomes : Persentase ketepatan waktu dalam proses administrasi keuangan di Kantor Kecamatan Muruk Rian

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu Murni : APBD Rp. 2.686.987.325
 Pagu Perubahan : APBDP Rp. 3.264.629.270
 Outputs : Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN
 Outcomes : Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan di Kecamatan Muruk Rian

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pagu Murni : APBD Rp. 89.760.000
 Pagu Perubahan : APBDP Rp. 79.020.000
 Outputs : Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di Kantor Kecamatan Muruk Rian

Outcomes : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pagu Murni : APBD Rp 38.322.000

Pagu Perubahan : APBDP Rp 26.976.000

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pagu Murni : APBD Rp. 15.304.000

Pagu Perubahan : APBDP Rp. 15.304.000

Outputs : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Outcomes : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pagu Murni : APBD Rp 400.263.800

Pagu Perubahan : APBDP Rp 550.003.100

Outputs : Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Di Kecamatan
Muruk Rian

Outcomes : Persentase terlaksananya administrasi umum di Kecamatan
Muruk Rian

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu Murni : APBD Rp 19.743.000

Pagu Perubahan : APBDP Rp 19.743.000

Outputs : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Outcomes : Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di beli

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pagu Murni : APBD Rp 171.598.800

Pagu Perubahan : APBDP Rp 193.432.100
Outputs : Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Outcomes : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pagu Murni : APBD Rp 17.150.000
Pagu Perubahan : APBDP Rp 19.950.000
Outputs : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
Outcomes : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pagu Murni : APBD Rp 192.132.000
Pagu Perubahan : APBDP Rp 316.878.000
Outputs : Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Outcomes : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu Murni : APBD Rp 0
Pagu Perubahan : APBDP Rp 0
Outputs : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan di Kantor Kecamatan Muruk Rian
Outcomes : Persentase aset Kecamatan yang tepat guna

- Pengadaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pagu Murni : APBD Rp 0
Pagu Perubahan : APBDP Rp 0
Outputs : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kantor Kecamatan Muruk Rian

Outcomes : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu Murni : APBD Rp 281.915.000

Pagu Perubahan : APBDP Rp 195.155.000

Outputs : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcomes : Persentase tersedianya jasa penunjang yang tepat fungsi

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pagu Murni : APBD Rp 8.400.000

Pagu Perubahan : APBDP Rp 8.400.000

Outputs : Tersedianya Jasa Surat Menyurat

Outcomes : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pagu Murni : APBD Rp 70.655.000

Pagu Perubahan : APBDP Rp 70.655.000

Outputs : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Outcomes : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pagu Murni : APBD Rp 202.860.000

Pagu Perubahan : APBDP Rp 116.100.000

Outputs : Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak di Kantor Kecamatan Muruk Rian

Outcomes : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu Murni : APBD Rp 222.460.000

Pagu Perubahan : APBDP Rp 31.090.000

Outputs : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcomes : Persentase aset Kecamatan Muruk Rian yang

terpelihara Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pagu Murni : APBD Rp 12.470.000

Pagu Perubahan : APBDP Rp 21.100.000

Outputs : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Outcomes : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pagu Murni : APBD Rp 9.990.000

Pagu Perubahan : APBDP Rp 9.990.000

Outputs : Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya

Outcomes : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Pagu Murni	: APBD Rp 85.188.000
Pagu Perubahan	: APBDP Rp 85.188.000
Outputs	: Terlaksananya Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Sesayap
Outcomes	: Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Sesuai dengan SOP

Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Pagu Murni	: APBD Rp 40.188.000
Pagu Perubahan	: APBDP Rp 40.188.000
Outputs	: Tersedianya layanan publik di kecamatan MurukRian
Outcomes	: Jumlah jenis kegiatan layanan yang ada di Kecamatan

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Pagu Murni	: APBD Rp 40.188.000
Pagu Perubahan	: APBDP Rp 40.188.000
Outputs	: Tersedianya layanan publik di kecamatan Muruk Rian
Outcomes	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat

Pagu Murni	: APBD Rp 45.000.000
Pagu Perubahan	: APBDP Rp 45.000.000
Outputs	: Tersedianya layanan publik di kecamatan MurukRian

Outcomes : Jumlah jenis kegiatan layanan yang ada di Kecamatan

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Pagu Murni : APBD Rp 45.000.000

Pagu Perubahan : APBDP Rp 45.000.000

Outputs : Tersedianya layanan publik di kecamatan MurukRian

Outcomes : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Pagu Murni : APBD Rp 233.822.900

Pagu Perubahan : APBDP Rp 182.484.500

Outputs : Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Outcomes : Persentase kelompok masyarakat atau kelembagaan yang terlibat dalam pemberdayaan

Kegiatan:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pagu Murni : APBD Rp 233.822.900

Pagu Perubahan : APBDP Rp. 182.484.500

Outputs : Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa

Outcomes : Jumlah Desa yang Meningkatkan Statusnya

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Pagu Murni : APBD Rp. 13.500.000
Pagu Perubahan : APBDP Rp. 13.500.000

Outputs : Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan

Outcomes : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Pagu Murni : APBD Rp. 220.322.900
Pagu Perubahan : APBDP Rp. 168.984.500

Outputs : Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Sesayap

Outcomes : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pagu Murni : APBD Rp 6.300.000
Pagu Perubahan : APBD Rp 10.667.100

Outputs : Tersusunnya Kebijakan atau Peraturan daerah mengenai Peningkatan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Muruk Rian

Outcomes : Persentase Kebijakan atau Peraturan yang dihasilkan yang Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Melalui Hasil Rapat Koordinasi dengan ForKoPimCam

Outputs : Terlaksananya pengendalian Keamanan dan ketertiban di kecamatan Muruk Rian

Outcomes : Persentase Kasus Kriminalitas yang di Tangani di Kecamatan Muruk Rian

Kegiatan:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Pagu Murni : APBD Rp 6.300.000

Pagu Perubahan : APBDP Rp 10.667.100
Outputs : Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Outcomes : Jumlah penanganan kasus kriminalitas yang terjadi

Sub Kegiatan :

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Pagu Murni : APBD Rp 6.300.000
Pagu Perubahan : APBDP Rp 10.667.100
Outputs : Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Outcomes : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pagu Murni : APBD Rp 9.450.000
Pagu Perubahan : APBDP Rp 12.600.000
Outputs : Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Outcomes : Persentase Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan

Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan

Kepala Daerah

Pagu Murni : APBD Rp 9.450.000
Pagu Perubahan : APBDP Rp. 12.600.000
Outputs : Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa
Outcomes : Persentase desa yang tertib administrasi

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Pagu Murni : APBD Rp 9.450.000

Pagu Perubahan : APBDP Rp 12.600.000

Outputs : Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Outcomes : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka

VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Pagu Murni : APBD Rp 39.450.000

Pagu Perubahan : APBDP Rp 20.550.000

Outputs : Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Outcomes : Persentase Ketepatan Waktu Desa Dalam Pengumpulan Pelaporan Keuangan dan LPPD

Kegiatan:

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pagu Murni : APBD Rp 52.890.000

Pagu Perubahan : APBDP Rp. 57.140.000

Outputs : Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa

Outcomes : Persentase desa yang tertib administrasi

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Pagu Murni : APBD Rp 9.900.000

Pagu Perubahan : APBDP Rp 9.900.000

Outputs : Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Outcomes : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Pagu Murni : APBD Rp 51.900.000

Pagu Perubahan : APBDP Rp 56.150.000

Outputs : Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata PemerintahanDesa

Outcomes : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka

Administrasi Tata Pemerintahan Desa

BAB IV

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun yang akan datang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Kantor Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Dalam Penyusunan dan pelaksanaan Renja harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- b. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten,, harus memperhatikan atau mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya seperti RPJP

Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra PD (Perangkat Daerah).

5.3 Rencana Tindak Lanjut

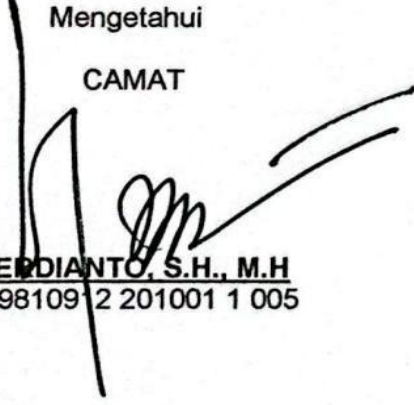
- a. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), agar proses pembangunan dapat berjalan lancar.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan sehingga terwujud transparasi.
- c. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berkaitan dan berlaku.
- d. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Kantor Kecamatan dan Aparatur Desa Serta Lembaga-lembaga Desa, meningkatkan kesejagteraan masyarakat kecamatan Muruk Rian, meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan kecamatan Muruk Rian, Serta meningkatkan Peran serta masayarakat dalam berpartisipasi dalam pemabangunan.



Rian, 14 Juli 2025

Mengetahui

CAMAT


HERDIANTO, S.H., M.H
NIP. 19810912 201001 1 005

**L
A
M
P
-
R
A
N**

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Tiga Tahunan (2023)										Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Tiga Tahun yang Berjalan (2023)				Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Tahun yang Berjalan (2023)				Target Capaian Kinerja & Anggaran RPJMD Tahun 2024				Pemerintah Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
	I		II		Berdasarkan SPTD		INPUT		III		IV		13 = (3 + 10 + 11 + 12)		14 = (13 / 4) * 100 %		15 = (7 + 13)		16 = (15 / 4) * 100 %		17	18		
	K	Rp	K	Rp			Rp	K	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)						
UNDAH MALAYAN																								
KECAMATAN																								
PROGRAM PENGENDALIAN PEMERTANAN DAN RASAMATANG PUBLIK	Rp	3,133,400.00			Rp	15,000,000.00				-	-		Rp	4,171,000.00	56.57 %		Rp	10,541,000.00	13.02 %		Keputusan Mutakarran			
Pengembangan Sistem Pemertanan yang Tidak Berdasarkan dan dan Koneksi Pengertan Daerah yang Ada di Kecamatan																								
Penggiatan Efektifitas Pelayanan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	Rp	31,171,800.00	2 Laporan	Rp	0 Rp	30,151,800.00	Rp	7,000,000.00	30,151,800.00	-	-	-	5 Laporan	Rp	31,171,800.00	83.33 %	81.13 %	11 Laporan	Rp	68,671,800.00	93.33 %	125.11 %	Keputusan Mutakarran
Keputusan Kelembagaan Pemertanan yang berdasarkan rencana tahun																								
Tindakan Urutan Pemertanan yang Tidak dengan Koneksi Lain yang Diperlukan	0 Laporan	Rp	0	2 Laporan	Rp	15,000,000.00	Rp	0 Rp	15,000,000.00	-	-	-	2 Laporan	Rp	15,000,000.00	50.00 %	33.14 %	6 Laporan	Rp	37,151,000.00	100.00 %	71.12 %	Keputusan Mutakarran	
Rata-rata capaian kinerja (%)	45.69	49.84		41.67	16.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	67.13		100.00	94.62						
Produk Kinerja	SR	SR		SR	SR		SR	SR	SR	SR				S	R			UNK	ST					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELINGKARAN	Rp	12,000,000.00			Rp	43,730,400.00							Rp	54,382,400.00	19.24 %		Rp	200,000,000.00	11.81 %		Keputusan Mutakarran			
Pengembangan Kegiatan Pemertanan dan Desa																								
Penggiatan Pelayanan Masyarakat dalam Forum Masyarakat Pemertanan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	Rp	12,000,000.00	0 Lembaga Kemasyarakatan	Rp	900,000.00			15,500,000.00	-	-	-	6 Lembaga Kemasyarakatan	Rp	20,100,000.00	100.00 %	135.54 %	6 Lembaga Kemasyarakatan	Rp	20,100,000.00	100.00 %	93.33 %	Keputusan Mutakarran	
Penggiatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	Rp	0	3 Laporan	Rp	30,282,400.00	Rp	73,002,400.00	73,002,400.00	-	-	-	3 Laporan	Rp	30,282,400.00	88.00 %	11.08 %	6 Laporan	Rp	321,481,400.00	100.00 %	64.73 %	Keputusan Mutakarran	
Rata-rata capaian kinerja (%)	50.00	32.81		30.00	40.69		0.00	0.00	0.00	0.00			80.00	73.50			100.00	128.00						
Produk Kinerja	SR	SR		SR	SR		SR	SR	SR	SR				T	S			UNK	UNK					
PROGRAM KOORDINASI KETENTAMAN DAN KETERTAMBAHAN	Rp	0			Rp	6,300,000.00							Rp	6,300,000.00	27.23 %		Rp	13,748,000.00	32.34 %		Keputusan Mutakarran			
Pengembangan Kegiatan Pengertanan dan Ketertamaban dan Ketertamaban																								
Shedding dengan Kegiatan Negeri Republik Indonesia, Teroris Nasional Indonesia dan Interaksi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	Rp	0	4 Laporan	Rp	6,300,000.00	Rp	0 Rp	6,300,000.00	-	-	-	4 Laporan	Rp	6,300,000.00	100.00 %	27.23 %	5 Laporan	Rp	13,748,000.00	100.00 %	43.65 %	Keputusan Mutakarran	
Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00		100.00	27.23		0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	27.23			100.00	43.65						
Produk Kinerja	SR	SR		SR	SR		SR	SR	SR	SR				ST	SR			UNK	SR					
PROGRAM PENGENDALIAN URUSAN PEMERTANAN UMUM	Rp	3,780,000.00			Rp	5,870,000.00							Rp	5,865,000.00	36.40 %		Rp	9,640,000.00	2.67 %		Keputusan Mutakarran			
Pengembangan Sistem Pemertanan Umum Sesuai Pengertan Negeri Daerah																								
Pelayanan Tugas Pokok Kewasatun Pengertan di Kecamatan	2 Dokumen	Rp	3,780,000.00	3 Dokumen	Rp	5,870,000.00	Rp	0 Rp	5,870,000.00	-	-	-	5 Dokumen	Rp	5,865,000.00	100.00 %	36.40 %	5 Dokumen	Rp	9,640,000.00	100.00 %	27.70 %	Keputusan Mutakarran	
Rata-rata capaian kinerja (%)	40.00	14.59		60.00	21.89		0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	36.40			100.00	21.70						
Produk Kinerja	SR	SR		SR	SR		SR	SR	SR	SR				ST	SR			UNK	SR					
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENGERTANAN PEMERTANAN DESA	Rp	0			Rp	17,000,000.00							Rp	17,000,000.00	16.30 %		Rp	36,000,000.00	26.84 %		Keputusan Mutakarran			
Pembinaan, Rekomendasi dan Koordinasi																								
Pembinaan dan Pengembangan Pemertanan Desa																								
Fasilitas Administrasi Sita Pemertanan Desa	0 Dokumen	Rp	0	5 Dokumen	Rp	0 Rp	9,000,000.00	Rp	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	-	5 Dokumen	Rp	0	100.00 %	0.00 %	11 Dokumen	Rp	13,720,000.00	100.00 %	93.34 %	Keputusan Mutakarran
Fasilitas Pelayanan Tugas dan Fungsi Badan Pemertanan Desa	0 Dokumen	Rp	0	2 Dokumen	Rp	17,000,000.00	Rp	40,300,000.00	40,300,000.00	-	-	-	2 Dokumen	Rp	17,000,000.00	40.00 %	30.87 %	8 Dokumen	Rp	21,080,000.00	100.00 %	25.26 %	Keputusan Mutakarran	
Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00		30.00	19.93		0.00	0.00	0.00	0.00			70.00	19.93			100.00	17.90						
Produk Kinerja	SR	SR		S	SR					SR	SR	SR	SR		S	SR			UNK	SR				
KORUSAN																								
URUSAN PEMERTANAN BOND XX																								
PROGRAM PENGENDALIAN URUSAN PEMERTANAN DESA DAN RASAMATANG PUBLIK	Rp	1,044,112,478.00			Rp	944,791,468.00	Rp	2,044,112,478.00					Rp	2,044,112,478.00	48.31 %		Rp	6,847,374,000.00	0.86 %		Keputusan Mutakarran			
Pengembangan Pengembangan dan dan Koneksi Pengembangan Daerah																								
Penggiatan Pelayanan																								

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam situasi berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Rerja Perangkat Daerah berikutnya:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MURUK RIAN KAB. TANA TIDUNG TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN MURUK RIAN							4.700.000.000,00	4.780.000.000,00	3.899.871.025,00	-800.128.975,00							50.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							4.700.000.000,00	4.780.000.000,00	3.899.871.025,00	-800.128.975,00							50.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							4.700.000.000,00	4.780.000.000,00	3.899.871.025,00	-800.128.975,00							50.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kec Muruk rian				85,70 %	85,70 %	4.155.326.000,00	4.247.547.300,00	3.530.021.525,00	-4.105.326.000,00							50.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan kinerja yang tersusun tepat waktu				100 %	100 %	10.000.000,00	12.500.000,00	6.250.000,00	-3.750.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN MURUK RIAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	8 Dokumen	5.000.000,00	6.250.000,00	3.125.000,00	-1.875.000,00	Kab. Tana Tidung, Muruk Rian, Rian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN MURUK RIAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	8 Laporan	5.000.000,00	6.250.000,00	3.125.000,00	-1.875.000,00	Kab. Tana Tidung, Muruk Rian, Rian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN MURUK RIAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji, tunjangan dan honorarium				100 %	100 %	3.183.610.600,00	2.775.852.700,00	2.769.914.725,00	-413.695.875,00			-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas	-		0,00	KECAMATAN MURUK RIAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/b ulan	16 Orang/b ulan	3.101.330.600,00	2.686.092.700,00	2.686.994.725,00	-414.335.875,00	Kab. Tana Tidung, Muruk Rian, Rian	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			0,00	KECAMATAN MURUK RIAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				22 Dokumen	8 Dokumen	82.280.000,00	89.760.000,00	82.920.000,00	640.000,00	Kab. Tana Tidung, Muruk Rian, Rian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN MURUK RIAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang puas dengan pelayanan kepegawaian				100 %	100 %	49.534.000,00	45.912.000,00	15.304.000,00	-34.230.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN MURUK RIAN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				22 Orang	22 Orang	49.534.000,00	45.912.000,00	15.304.000,00	-34.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN MURUK RIAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penunjang administrasi umum yang tersedia				95 %	95 %	532.156.400,00	610.807.600,00	520.927.800,00	-11.228.600,00			-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas	-		0,00	KECAMATAN MURUK RIAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.858.700,00	19.743.000,00	19.743.000,00	2.884.300,00	Kab. Tana Tidung, Muruk Rian, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			0,00	KECAMATAN MURUK RIAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	155.799.700,00	193.798.600,00	184.358.800,00	28.559.100,00	Kab. Tana Tidung, Muruk Rian, Rian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			0,00	KECAMATAN MURUK RIAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.500.000,00	21.700.000,00	17.150.000,00	-7.350.000,00	Kab. Tana Tidung, Muruk Rian, Rian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN MURUK RIAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				66 Laporan	48 Laporan	334.998.000,00	375.566.000,00	299.676.000,00	-35.322.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN MURUK RIAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset penunjang urusan yang tersedia				100 %	100 %	36.670.000,00	492.610.000,00	0,00	-36.670.000,00			-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas	-		0,00	KECAMATAN MURUK RIAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	492.610.000,00	0,00	0,00	Kab. Tana Tidung, Muruk Rian, Rian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			0,00	KECAMATAN MURUK RIAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	36.670.000,00	0,00	0,00	-36.670.000,00	Kab. Tana Tidung, Muruk Rian, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN MURUK RIAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia				94 %	94 %	269.625.000,00	281.925.000,00	195.165.000,00	-74.460.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN MURUK RIAN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Kab. Tana Tidung, Muruk Rian, Rian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN MURUK RIAN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	3 Laporan	58.365.000,00	70.665.000,00	70.665.000,00	12.300.000,00	Kab. Tana Tidung, Muruk Rian, Rian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN MURUK RIAN	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	202.860.000,00	202.860.000,00	116.100.000,00	-86.760.000,00	Kab. Tana Tidung, Muruk Rian, Rian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN MURUK RIAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana penunjang layak fungsi				100 %	100 %	73.730.000,00	27.940.000,00	22.460.000,00	-51.270.000,00			-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas	-		50.000.000,00	KECAMATAN MURUK RIAN	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	7 Unit	53.430.000,00	12.470.000,00	12.470.000,00	-40.960.000,00	Kab. Tana Tidung, Muruk Rian, Rian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas Optimalisasi Pelayanan yang Profesional dan Berkualitas			40.000.000,00	KECAMATAN MURUK RIAN	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	20.300.000,00	15.470.000,00	9.990.000,00	-10.310.000,00	Kab. Tana Tidung, Muruk Rian, Rian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN MURUK RIAN	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Sesuai dengan SOP				85,70 %	85,70 %	83.685.700,00	89.460.000,00	85.188.000,00	-83.685.700,00							0,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah jenis kegiatan layanan yang ada di Kecamatan				5 Desa	5 Desa	38.424.000,00	44.460.000,00	40.188.000,00	1.764.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN MURUK RIAN	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	38.424.000,00	44.460.000,00	40.188.000,00	1.764.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN MURUK RIAN	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya kegiatan Pemerintahan oleh camat				4 Kegiatan	4 Kegiatan	45.261.700,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-261.700,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN MURUK RIAN	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	4 Laporan	45.261.700,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-261.700,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN MURUK RIAN	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	undefinedJumlah desa dengan status Desa Baik dalam pengelolaan pemerintah desa				5 Desa	5 Desa	293.040.300,00	275.892.700,00	199.594.500,00	-293.040.300,00							0,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 we	7 Lembaga Kemasyara kat	293.040.300,00	275.892.700,00	199.594.500,00	-93.445.800,00			-	- -	Masyarakat Kec. Muruk Rian		0,00	KECAMATAN MURUK RIAN	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	19.200.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	-5.700.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN MURUK RIAN	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	273.840.300,00	262.392.700,00	186.094.500,00	-87.745.800,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN MURUK RIAN	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang terselesaika				95 %	95 %	23.140.000,00	18.900.000,00	10.667.000,00	-23.140.000,00							0,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rapat Koordinasi				4 Kali	4 Kali	23.140.000,00	18.900.000,00	10.667.000,00	-12.473.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN MURUK RIAN	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	23.140.000,00	18.900.000,00	10.667.000,00	-12.473.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN MURUK RIAN	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat				93 %	93 %	25.900.000,00	18.900.000,00	12.600.000,00	-25.900.000,00							0,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan				5 Kegiatan	5 Kegiatan	25.900.000,00	18.900.000,00	12.600.000,00	-13.300.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN MURUK RIAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	25.900.000,00	18.900.000,00	12.600.000,00	-13.300.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	KECAMATAN MURUK RIAN
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentasi Pembinaana dan Pengawasan				95 %	95 %	118.908.000,00	129.300.000,00	61.800.000,00	-118.908.000,00							0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presntase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				95 %	95 %	118.908.000,00	129.300.000,00	61.800.000,00	-57.108.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN MURUK RIAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	76.268.000,00	73.150.000,00	9.900.000,00	-66.368.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	KECAMATAN MURUK RIAN
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	42.640.000,00	56.150.000,00	51.900.000,00	9.260.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	KECAMATAN MURUK RIAN
	J U M L A H								4.700.000.000,00	4.780.000.000,00	3.899.871.025,00	-800.128.975,00							50.000.000,00	



Mengetahui
CAMAT

HENDIANTO S.H., M.H.
NIP. 19810912 201001 1 005